



# PUTUSAN

Nomor : 46/ Pid.B/ 2016/ PN.Tml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH</b> <b>Als. CIGUT Als. PEMBEKAL</b> <b>Als. KURCACI Bin KURSANI</b>
Tempat Lahir	:	Hayaping
Umur/ Tanggal Lahir	:	21 Tahun/ 04 Agustus 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Hayaping Rt.01 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Awang tanggal 15 Maret 2016 Nomor : SP.KAP/ 02/ III/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 16 Maret 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Awang tanggal 15 Maret 2016 Nomor : SP.HAN/ 02/ III/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 03 April 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 01 April 2016 Nomor : 16/ RT.2/ 04/ 2016, sejak tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016 ;



4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 09 Mei 2016 Nomor : PRINT-184/ Q.2.16/ Epp.2/ 05/ 2016, sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 20 Mei 2016 Nomor : 44a/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 44b/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 19 Juni 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 46/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml tanggal 20 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Tml tanggal 20 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.



3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta charger.
- 1 (satu) buah wearless/speaker aktif merk DAT.
- 1 (satu) buah gembok merk NEW ATS dengan besi pengait melekat.
- 1 (satu) buah martil dengan ujung ada pengait pakunya dengan gagang terbuat dari kayu.

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu SMPN 1 Awang melalui saksi Merjhon.

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 29 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-26/ TML/ 05/ 2016 tertanggal 18 Mei 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Kantor SMPN 1 Awang (Ruang Tata Usaha) Jl. Liang Saragi Rt. 01 Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil sesuatu dari SMPN 1 Awang diantar pulang oleh saksi Erik di depan SMPN 1 Awang, setelah saksi Erik pulang kemudian terdakwa mendorong pintu utama kantor lalu menuju ke ruang Tata Usaha namun terkunci gembok, selanjutnya terdakwa melihat ada martil di tumpukan kardus lalu dengan martil tersebut terdakwa mengungkit gembok sebanyak empat kali hingga gembok terbuka, setelah terdakwa di dalam ruang Tata Usaha kemudian terdakwa tanpa ijin dari pihak SMPN 1 Awang mengambil 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta chargernya yang berada di dalam lemari besi dan 1 (satu) buah wearless/speaker aktif merk DAT, selanjutnya terdakwa keluar dari SMPN 1 Awang melalui jalan semula sambil membawa laptop dan wearless tersebut ke rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak SMPN 1 Awang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi REDI U. BERUNG Bin UPILSON (Alm)**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang di Jalan Liang Saragi Rt.01 Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;
- Bahwa saksi yang merupakan penjaga sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam dimana saksi masuk ke dalam ruang tata usaha dan saksi melihat laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif sudah tidak berada ditempatnya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. MERJHON yang merupakan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 ;
- Bahwa saksi melihat pintu ruang tata usaha dalam keadaan terbuka dan rumah kunci ruang tata usaha dalam keadaan rusak ;
- Bahwa sebelum kejadian, laptop beserta dengan chargernya disimpan dalam lemari besi dan wearless / speaker aktif ditaruh di atas meja ;
- Bahwa terdakwa yang telah masuk ke dalam ruang tata usaha dan mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha dan mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang untuk masuk ke dalam ruang tata usaha dan mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang dikelilingi oleh pagar ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 terdakwa pernah mengambil beberapa kayu ulin tiang tong air milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang, namun kejadian tersebut tidak diproses secara hukum karena pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mencabut laporannya di kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi MERJHON, S.Pd Als. JHON Bin IGAKMAN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang di Jalan Liang Saragi Rt.01 Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;
- Bahwa saksi yang merupakan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat laporan dari Sdr. REDI U. BERUNG yang merupakan penjaga sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi memerintahkan Sdr. REDI U. BERUNG untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polsek Awang ;
- Bahwa saksi melihat rumah kunci ruang tata usaha dalam keadaan rusak ;
- Bahwa sebelum kejadian, laptop beserta dengan chargernya disimpan dalam lemari besi dan wearless / speaker aktif ditaruh di atas meja ;
- Bahwa laptop beserta dengan chargernya diperoleh melalui hibah dari Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Barito Timur pada tahun 2012, sedangkan wearless / speaker aktif diperoleh melalui pembelian yang bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pada tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa yang telah masuk ke dalam ruang tata usaha dan mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha dan mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang untuk masuk ke dalam ruang tata usaha dan mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, aktifitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang menjadi terhambat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



- Bahwa bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang dikelilingi oleh pagar ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang sejak tanggal 01 Juli 2015 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

**3. Saksi ERIK ALEKSANDER Als. ERIK Bin YUDIMUCANDRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 bertempat di rumah saksi di Desa Hayaping Rt.01 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ada diberitahu oleh adik saksi yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang telah kehilangan barang-barang miliknya berupa sebuah laptop ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 bertempat di rumah terdakwa di Desa Hayaping Rt.01 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah tepatnya di belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang, saksi ada mengcopy lagu-lagu dari sebuah laptop merk RILION warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti pemilik laptop tersebut, namun saksi menduga laptop tersebut milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang yang hilang dan bukan milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Awang ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang di Jalan Liang Saragi Rt.01 Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang berupa 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha setelah sebelumnya terdakwa mencongkel rumah kunci ruang tata usaha sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang dibagian belakangnya terdapat pengungkit paku dengan gagang yang terbuat dari kayu ulin sampai rumah kunci ruang tata usaha rusak dimana terdakwa memperoleh martil tersebut di atas tumpukan kardus yang berada di sekitar ruang tata usaha lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha melalui pintu yang sudah terbuka kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya yang disimpan dalam lemari besi dan wearless / speaker aktif yang ditaruh di atas meja selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang menuju ke rumah terdakwa yang terletak di belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang sambil membawa laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;
- Bahwa rencananya laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain, namun terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Awang terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menjual laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan laptop tersebut untuk mendengarkan lagu-lagu yang ada dalam laptop tersebut ;





- Bahwa pada sekitar tahun 2012 terdakwa pernah mengambil beberapa kayu ulin tiang tong air milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang, namun kejadian tersebut tidak diproses secara hukum karena pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mencabut laporannya di kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya ;
- 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;
- 1 (satu) buah martil dengan belakang terdapat pengungkit paku dengan gagang yang terbuat dari kayu ulin ;
- 1 (satu) buah gembok merk NEW ATS warna putih mengkilat beserta dengan besi pengait gembok yang masih melekat ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang di Jalan Liang Saragi Rt.01 Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI telah mengambil barang-barang milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang berupa 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;
- Bahwa benar kejadian tersebut awalnya diketahui oleh saksi REDI U. BERUNG yang merupakan penjaga sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada saat saksi REDI U. BERUNG sedang melaksanakan tugas jaga malam dimana saksi REDI U. BERUNG masuk ke dalam ruang tata usaha yang pintunya dalam keadaan terbuka dan rumah



kunci ruang tata usaha dalam keadaan rusak serta saksi REDI U. BERUNG melihat laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif sudah tidak berada ditempatnya lagi ;

- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, saksi REDI U. BERUNG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MERJHON, S.Pd yang merupakan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya saksi MERJHON, S.Pd memerintahkan saksi REDI U. BERUNG untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polsek Awang ;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha setelah sebelumnya terdakwa mencongkel rumah kunci ruang tata usaha sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang dibagian belakangnya terdapat pengungkit paku dengan gagang yang terbuat dari kayu ulin sampai rumah kunci ruang tata usaha rusak dimana terdakwa memperoleh martil tersebut di atas tumpukan kardus yang berada di sekitar ruang tata usaha lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha melalui pintu yang sudah terbuka kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya yang disimpan dalam lemari besi dan wearless / speaker aktif yang ditaruh di atas meja selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang menuju ke rumah terdakwa yang terletak di belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang sambil membawa laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;
- Bahwa benar laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut merupakan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang dan bukan milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut, sehingga aktifitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang menjadi terhambat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar rencananya laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain, namun terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Awang terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menjual laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut kepada orang lain ;



- Bahwa benar bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang dikelilingi oleh pagar ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;
4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-26/ TML/ 05/ 2016 tertanggal 18 Mei



2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

**Menimbang**, bahwa “Mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

**Menimbang**, bahwa “Barang Sesuatu” adalah bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

**Menimbang**, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

**Menimbang**, bahwa “Dengan Maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku,



kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang di Jalan Liang Saragi Rt.01 Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI telah mengambil barang-barang milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang berupa 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;

**Menimbang**, bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui oleh saksi REDI U. BERUNG yang merupakan penjaga sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada saat saksi REDI U. BERUNG sedang melaksanakan tugas jaga malam dimana saksi REDI U. BERUNG masuk ke dalam ruang tata usaha yang pintunya dalam keadaan terbuka dan rumah kunci ruang tata usaha dalam keadaan rusak serta saksi REDI U. BERUNG melihat laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif sudah tidak berada ditempatnya lagi ;

**Menimbang**, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi REDI U. BERUNG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MERJHON, S.Pd yang merupakan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya saksi MERJHON, S.Pd memerintahkan saksi REDI U. BERUNG untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polsek Awang ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha setelah sebelumnya terdakwa mencongkel rumah kunci ruang tata usaha sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang dibagian belakangnya terdapat pengungkit paku dengan gagang yang terbuat dari kayu ulin sampai rumah kunci ruang tata usaha rusak dimana terdakwa memperoleh martil tersebut di atas tumpukan kardus yang berada di sekitar ruang tata usaha lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha melalui pintu yang sudah terbuka kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya yang disimpan dalam lemari besi dan wearless / speaker aktif yang ditaruh di atas meja selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang





menuju ke rumah terdakwa yang terletak di belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang sambil membawa laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;

**Menimbang**, bahwa laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut merupakan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang dan bukan milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut, sehingga aktifitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang menjadi terhambat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa rencananya laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain, namun terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Awang terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menjual laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut kepada orang lain ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;**

**Menimbang**, bahwa “Pada Waktu Malam” merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

**Menimbang**, bahwa “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari beberapa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang di Jalan Liang Saragi Rt.01 Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI telah mengambil barang-barang milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang berupa 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;

**Menimbang**, bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui oleh saksi REDI U. BERUNG yang merupakan penjaga sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada saat saksi REDI U. BERUNG sedang melaksanakan tugas jaga malam dimana saksi REDI U. BERUNG masuk ke dalam ruang tata usaha yang pintunya dalam keadaan terbuka dan rumah kunci ruang tata usaha dalam keadaan rusak serta saksi REDI U. BERUNG melihat laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif sudah tidak berada ditempatnya lagi ;

**Menimbang**, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi REDI U. BERUNG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MERJHON, S.Pd yang merupakan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya saksi MERJHON, S.Pd memerintahkan saksi REDI U. BERUNG untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polsek Awang ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha setelah sebelumnya terdakwa mencongkel rumah kunci ruang tata usaha sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang dibagian belakangnya terdapat pengungkit paku dengan gagang yang terbuat dari kayu ulin sampai rumah kunci ruang tata usaha rusak dimana terdakwa memperoleh martil tersebut di atas tumpukan kardus yang berada di sekitar ruang tata usaha lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha melalui pintu yang sudah terbuka kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya yang disimpan dalam lemari besi dan wearless / speaker aktif yang ditaruh di atas meja selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang menuju ke rumah terdakwa yang terletak di belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang sambil membawa laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;

**Menimbang**, bahwa laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut merupakan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang dan bukan milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut, sehingga aktifitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang menjadi terhambat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa rencananya laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain, namun terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Awang terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menjual laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut kepada orang lain ;

**Menimbang**, bahwa bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang dikelilingi oleh pagar ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut pada sekitar pukul 23.00 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh pihak Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

**Menimbang**, bahwa unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari beberapa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup ( *Vide* Pasal 99 KUHP) ;
- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda ( *Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;



**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang di Jalan Liang Saragi Rt.01 Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI telah mengambil barang-barang milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang berupa 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya dan 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;

**Menimbang**, bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui oleh saksi REDI U. BERUNG yang merupakan penjaga sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada saat saksi REDI U. BERUNG sedang melaksanakan tugas jaga malam dimana saksi REDI U. BERUNG masuk ke dalam ruang tata usaha yang pintunya dalam keadaan terbuka dan rumah kunci ruang tata usaha dalam keadaan rusak serta saksi REDI U. BERUNG melihat laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif sudah tidak berada ditempatnya lagi ;

**Menimbang**, bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi REDI U. BERUNG melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MERJHON, S.Pd yang merupakan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 selanjutnya saksi MERJHON, S.Pd memerintahkan saksi REDI U. BERUNG untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dari Polsek Awang ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha setelah sebelumnya terdakwa mencongkel rumah kunci ruang tata usaha sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah martil yang dibagian belakangnya terdapat pengungkit paku dengan gagang yang terbuat dari kayu ulin sampai rumah kunci ruang tata usaha rusak dimana terdakwa memperoleh martil tersebut di atas tumpukan kardus yang berada di sekitar ruang tata usaha lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha melalui pintu yang sudah terbuka kemudian terdakwa mengambil laptop beserta dengan chargernya yang disimpan dalam lemari besi dan wearless / speaker aktif yang ditaruh di atas meja selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang menuju ke rumah terdakwa yang terletak di belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang sambil membawa laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut ;





**Menimbang**, bahwa laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut merupakan milik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang dan bukan milik terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang untuk mengambil laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut, sehingga aktifitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang menjadi terhambat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa rencananya laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada orang lain, namun terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Awang terlebih dahulu sebelum terdakwa sempat menjual laptop beserta dengan chargernya dan wearless / speaker aktif tersebut kepada orang lain ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;



**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya ;
- 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;
- 1 (satu) buah martil dengan belakang terdapat pengungkit paku dengan gagang yang terbuat dari kayu ulin ;
- 1 (satu) buah gembok merk NEW ATS warna putih mengkilat beserta dengan besi pengait gembok yang masih melekat ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang melalui saksi MERJHON, S.Pd Als. JHON Bin IGAKMAN ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menghambat aktifitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Memperhatikan** : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD HUSAINI Als. UTUH Als. CIGUT Als. PEMBEKAL Als. KURCACI Bin KURSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk RILION warna hitam beserta dengan chargernya ;
  - 1 (satu) buah wearless / speaker aktif merk DAT warna putih ;
  - 1 (satu) buah martil dengan belakang terdapat pengungkit paku dengan gagang yang terbuat dari kayu ulin ;
  - 1 (satu) buah gembok merk NEW ATS warna putih mengkilat beserta dengan besi pengait gembok yang masih melekat ;Dikembalikan kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Awang melalui saksi MERJHON, S.Pd Als. JHON Bin IGAKMAN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari KAMIS tanggal 14 JULI 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 18 JULI 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan dihadapan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**BUDI SETYAWAN, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**SEPENDE.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)